



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 22 TAHUN 2012
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf dengan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - bahwa Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2013 belum mengakomodir tenaga fungsional Auditor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2012 Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 di ubah sebagai berikut :

Diantara angka 2 dan angka 3 Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional Petugas SSB, Fungsional Dinas Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
 2. Pegawai Fungsional Pengawas Pendidikan
- 2A. Pegawai Fungsional Inspektorat Kota Gorontalo yang meliputi :
- a. Auditor Madya, pengawas Pemerintah Madya disetarakan dengan Eselon IIIb.
 - b. Auditor Muda Pengawas Pemerintah Muda disetarakan dengan Eselon IVa.

- c. Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Pengawas Pemerintah Pertama disetarakan dengan Eselon IVb.
- d. Auditor Pelaksana Lanjutan.
4. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Kesehatan dan Struktural Rumah Sakit Daerah Prof. Hi. Aloei Saboe menjadi tanggungan RSUD selaku BLUD.
5. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kota/Kabupaten lain dalam Tahun 2013 tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
6. Pejabat Struktural dan Staf sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diantara lembaga yang berstatus SKPD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Juni 2013

WALIKOTA GORONTALO, *ib*

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DARWIS SALIM


BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 22
 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO.	KATEGORI	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3
I	PEJABAT STRUKTURAL	
1	ESELON IIa	4.000.000,00
2	ESELON IIb	3.000.000,00
3	ESELON IIIa	2.500.000,00
4	ESELON IIIb	2.000.000,00
5	ESELON IVa	1.250.000,00
6	ESELON IVb	1.000.000,00
7	ESELON Va	750.000,00
II	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN	
1	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN IV	1.000.000,00
2	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN III	750.000,00
3	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN II	650.000,00
III	STAF	
1	STAF	400.000,00
IV	FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN	
1	PENGAWAS PENDIDIKAN	250.000,00
V	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	
1	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	850.000,00

WALIKOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA